



PUTUSAN
NOMOR : 10/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ISMAIL ALIMARPATI Alias ELIS**
Tempat lahir : Buol
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Leok II Kab Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan :

1. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, tahanan kota sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan diajukan banding ke Pengadilan Tinggi ;
4. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan sampai sekarang ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.BUL, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor : 10/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :

PDM-03/BUOL/01/2012 tertanggal 06 Januari 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa ISMAIL ALIMARPATI Alias ELIS pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Nopember 2011, bertempat di kompleks pasar Buol atau setidaknya-tidaknya termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Buol, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi Azis Rayano Kuno Alias Azis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekira jam 06.30 wita bertempat di kompleks pasar buol, saat istri Terdakwa yaitu Hasiyah M. Palapa menegur istri saksi korban yaitu Sarinawati yang memasang meja ditempat jualan orang lain namun istri saksi korban malah marah terhadap istri Terdakwa dengan mengatakan **“banyak abuti kau, gulanya nenek juga kau ambil”** mendengar hal tersebut saksi korban menghampiri istri terdakwa untuk memperjelas maksud dari perkataan tersebut, namun terdakwa menghampiri dan berkata **“kalau urusan perempuan jangan dicampuri”** dan saksi korban menjawab **“kau juga mau marah”** sambil mendorong dada Terdakwa, dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya terkepal mengenai mulut sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri tepatnya bagian bawah mata kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh ketanah ;

Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 353/1131.92/BRSUD/2011 tanggal 23 Nopember 2011 telah memeriksa nama Azis Rayano Kuno Alias Azis, Laki-laki, Indonesia, umur \pm 45 tahun, Wiraswasta, Dusun Bumipita Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, hasil pemeriksaan lebam berwarna ungu kehitaman dengan ukuran sekitar tiga koma lima centimeter kali dua centimeter tepat dibawah kelopak mata kiri, luka lecet dengan darah kemerahan yang mengering dengan ukuran satu kali setengah centimeter pada satu centimeter di bawah pertengahan mata kiri, odema / bengkak pada bawah mata kiri sampai pada garis hidung dengan ukuran empat kali centimeter, kesimpulan bahwa oedema ukuran empat kali empat

Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor : 10/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, lebam keunguhtaman dan luka lecet tersebut akibat trauma benda tumpul dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-03/Buol/Ep.1/01/2012, tertanggal 31 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALIMARPATI Alias ELIS** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL ALIMARPATI Alias ELIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Tidak ada ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISMAIL ALIMARPATI Alias ELIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 02 Februari 2012, Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.BUL, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALIMARPATI Alias ELI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor : 10/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor : 01/02/Akta.Pid/2012/PN.Bul tanggal 07 Februari 2012, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor : W21-U6/72/HN.02.02/II/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Februari 2012, Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.BUL. dan berkas perkaranya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang mengatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk tetap ditahan dan karenanya amar putusan Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai hal tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan Nomor : 10/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.BUL sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIMARPATI alias ELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **23 APRIL 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **WIDADA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.

TTD

W I D A D A, S H.

KETUA MAJELIS

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

M A R I A T I, S H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Halaman 6 dari 5 halaman
Putusan Nomor : 10/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)